

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Efektifitas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Sistem Online Pajak Daerah dari sektor parkir dapat dilihat dari Jumlah penerimaan pajak parkir di Kota Bukittinggi paling tinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu sebanyak Rp.,423.825.538,00 walaupun tidak mencapai target namun hal ini membuktikan bahwa potensi pendapatan dari pajak parkir sangat besar.

Jika dilihat dari kontribusi pajak parkir paling tinggi terjadi pada tahun 2017, yaitu 1,05% dari jumlah total pajak daerah dan setiap tahunnya terjadi penurunan dari tahun ke tahun sejak tahun 2017 tersebut, hal ini membuktikan bahwa sistem online pajak belum efektif.

2. Kendala-kendala yang memengaruhi efektifitas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Sistem Online Pajak Daerah Dari Sektor Parkir, yaitu sebagai berikut:
  - a. Kurangnya alat dan perangkat sistem online
  - b. Wajib pajak yang masih sering melanggar kewajibannya
  - c. Sumber daya yang tidak mumpuni
  - d. Komunikasi yang kurang baik
  - e. Struktur Birokrasi
3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menghadapi kendala yang memengaruhi efektifitas Peraturan Walikota Bukittinggi

Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Sistem Online Pajak Daerah Dari Sektor Parkir, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan pengadaan alat dan perangkat sistem online secara bertahap seperti peralatan dalam hal software, teknologi digital, computer, tapping box, parkir meter
- b. Melakukan sosialisasi secara tidak langsung
- c. Melaksanakan pelatihan sumber daya manusia
- d. Menetapkan sanksi bagi wajib pajak
- e. Kerjasama dengan BUMD Bank Nagari

## **B. Saran**

Didasari penjabaran kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran kepada Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi dalam melaksanakan sistem online pajak daerah disektor parkir, antara lain:

1. Memaksimalkan pajak parkir dengan meletakkan alat dan perangkat sistem online disetiap badan usaha parkir di Kota Bukittinggi karena mengingat usaha parkir di Bukittinggi sangat menjamur karena Kota Bukittinggi memiliki banyak wisatawan yang mengunjungi tiap tahunnya.
2. Meningkatkan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak agar dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak parkir di Kota Bukittinggi.
3. Mengoptimalkan jalannya Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Online Pajak Daerah dengan cara menghapus sistem manual untuk pajak parkir agar pengawasan terhadap pajak parkir maksimal.